



PUTUSAN

NOMOR 87/PID.SUS/2021/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : ARDI ARMANDA BIN WAHYUDI;

Tempat Lahir : Gresik;

Umur / Tanggal lahir : 20 tahun/16 Mei 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Klampok Desa Klampok Kec. Benjeng Kab.

Gresik atau Jalan Manukan Subur Kec. Tandes

Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (satpam);

II. Nama lengkap : SANDY FIRMANSYAH PUTRA BIN ANGSAL;

Tempat Lahir : Gresik;

Umur / Tanggal lahir : 19 tahun/09 Juni 2001;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Ngepung Desa Klampok Kec. Benjeng Kab.

Gresik

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (buruh);

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2019;

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 87/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021, berdasar Penetapan Nomor 1305/PEN.PID/2020/PT SBY tanggal 22 Desember 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021, berdasar Penetapan Nomor 1305/PEN.PID/2020/PT SBY., tanggal 28 Desember 2020;

Para Terdakwa dalam mengajukan banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya AMIRUL BAHRI, S.H., Advokat, beralamat kantor "BAHRI & REKAN" Jalan Karang Tembok No. 27 Pegirian Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Januari 2021 Nomor 87/PID.SUS/2021/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Desember 2019 Nomor 2618/Pid.Sus/2020/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 15 Perkara Nomor 87/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 November 2020, No. Reg. Perk : PDM-712/Enz.1/11/2020 sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa ARDI ARMANDA BIN WAHYUDI bersama dengan terdakwa SANDY FIRMANSYAH PUTRA BIN ANGSAI pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 22:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di depan Dupak Grosir Jalan Gundih Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "*permufakatan jahat atau percobaan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 19:45 terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah Putra berencana mengkonsumsi sabu bersama-sama, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa Ardi Armanda menghubungi seseorang bernama Zainul (*belum tertangkap/DPO*) dengan maksud untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah tanpa hak membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke Zainul sebagai uang muka pembelian sabu-sabu, setelah uang terkumpul Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian para terdakwa bersama-sama menuju ke ATM Mandiri Cb Indrapura Surabaya selanjutnya terdakwa Ardi Armanda mengirimkan uang secara transfer ke rekening Bank BCA No.

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 87/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 5550259925 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan sabu-sabu akan dikirimkan melalui Kurir dari Zainul ;

- Setelah para terdakwa mengirimkan uang kepada Zainul kemudian terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah Putra duduk di depan Dupak Grosir Jalan Gundih Surabaya kemudian datang saksi Agus Suprianto, SH dan saksi Rangga Pinleh, SH yang merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah Putra, berdasarkan informasi masyarakat tersebut selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui para terdakwa sedang berada di Jalan Dupak Surabaya, selanjutnya terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, dari hasil penggeledahan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (Satu) buah Kartu ATM Mandiri No. kartu 6032 9886 3642 8018 an. Ardi Armanda, 1 (satu) buah Hp VIVO 91 warna biru No. SIM 0838 3348 8302 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Vario warna silver No/ Pol W 4061 CM yang disita dari terdakwa Ardi Armanda kemudian terhadap terdakwa Sandy Firmansyah Putra disita 1 (satu) buah Hp Infinix warna hitam No. SIM 0821 3936 2779, dari hasil temuan barang bukti tersebut kemudian dilakukan penggeledahan pula di rumah terdakwa Ardi Armanda di Dusun Klampok Desa Klampok Kec. Benjeng Kab. Gresik, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang berada didalam pipet kaca dengan berat 1,95 gram berikut pipetnya (berat netto 0,001 gram), seperangkat alat untuk menyabu dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan di bawah meja televisi di rumah terdakwa Ardi Armanda;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 23:00 Wib terdakwa Ardi Armanda dihubungi oleh kurir dari Zainul yang meminta kepada terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah Putra untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah diranjau di Jalan

Halaman 4 dari 15 Perkara Nomor 87/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupak Surabaya, selanjutnya terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah Putra bersama dengan saksi Agus Suprianto, SH dan saksi Rangga Pinleh S mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 gram beserta plastiknyanya (berat netto 0,624) yang merupakan sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah Putra secara patungan;

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 7702/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.md diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH atas nama tersangka ARDI ARMANDA BIN WAHYUDI, Dkk terhadap barang bukti Nomor: 15506/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram; Nomor: 15507/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,624 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor: 15506/2020/NNF dan 15507/2020/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam pipet kaca dengan berat 1,95 gram berikut pipetnya (berat netto 0,001 gram), 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 gram beserta plastiknyanya (berat netto 0,624) tidak ada ijin dari pihak yang

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 87/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARDI ARMANDA BIN WAHYUDI bersama dengan terdakwa SANDY FIRMANSYAH PUTRA BIN ANGSAI pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 22:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di depan Dupak Grosir Jalan Gundih Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, baya, *"permufakatan jahat atau percobaan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bermula terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah Putra bermaksud mengkonsumsi sabu bersama-sama kemudian setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke Zainul sebagai uang muka pembelian sabu-sabu, setelah uang terkumpul Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian para terdakwa bersama-sama menuju ke ATM Mandiri Cb Indrapura Surabaya selanjutnya terdakwa Ardi Armanda mengirimkan uang secara transfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 5550259925 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan sabu-sabu akan dikirimkan melalui Kurir dari Zainul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah para terdakwa mengirimkan uang kepada Zainul kemudian terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah Putra duduk di depan Dupak Grosir Jalan Gundih Surabaya kemudian datang saksi Agus Suprianto, SH dan saksi Rangga Pinleh, SH yang merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah Putra, berdasarkan informasi masyarakat tersebut selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui para terdakwa sedang berada di Jalan Dupak Surabaya, selanjutnya terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, dari hasil penggeledahan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (Satu) buah Kartu ATM Mandiri No. kartu 6032 9886 3642 8018 an. Ardi Armanda, 1 (satu) buah Hp VIVO 91 warna biru No. SIM 0838 3348 8302 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Vario warna silver No/ Pol W 4061 CM yang disita dari terdakwa Ardi Armanda kemudian terhadap terdakwa Sandy Firmansyah Putra disita 1 (satu) buah Hp Infinix warna hitam No. SIM 0821 3936 2779, dari hasil temuan barang bukti tersebut kemudian dilakukan penggeledahan pula di rumah terdakwa Ardi Armanda di Dusun Klampok Desa Klampok Kec. Benjeng Kab. Gresik, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang berada didalam pipet kaca dengan berat 1,95 gram berikut pipetnya (*berat netto 0,001 gram*), seperangkat alat untuk menyabu dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan di bawah meja televisi di rumah terdakwa Ardi Armanda;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 23:00 Wib terdakwa Ardi Armanda dihubungi oleh kurir dari Zainul yang meminta kepada terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah Putra untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah diranjau di Jalan Dupak Surabaya, selanjutnya terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah Putra bersama dengan saksi Agus Suprianto, SH dan saksi

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 87/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga Pinleh S mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 gram beserta plastiknya (*berat netto 0,624*) yang merupakan sabu-sabu yang telah dipesan oleh terdakwa Ardi Armanda dan terdakwa Sandy Firmansyah Putra secara patungan;

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 7702/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.md diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH atas nama tersangka ARDI ARMANDA BIN WAHYUDI, Dkk terhadap barang bukti Nomor: 15506/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram; Nomor: 15507/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,624 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor: 15506/2020/NNF dan 15507/2020/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam pipet kaca dengan berat 1,95 gram berikut pipetnya (*berat netto 0,001 gram*), 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 gram beserta plastiknya (*berat netto 0,624*) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 8 dari 15 Perkara Nomor 87/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk : PDM- 712/Enz.1/11/2020 tanggal 10 Desember 2020, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ARDI ARMANDA BIN WAHYUDI dan terdakwa SANDY FIRMANSYAH PUTRA BIN ANGSAI bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI ARMANDA BIN WAHYUDI dan terdakwa SANDY FIRMANSYAH PUTRA BIN ANGSAI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda masing-masing Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ◆ 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 gram beserta plastiknya (berat netto 0,624)
 - ◆ narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam pipet kaca dengan berat 1,95 gram berikut pipetnya (berat netto 0,001 gram);
 - ◆ 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - ◆ 1 (satu) buah Hp VIVO 91 warna biru No. SIM 0838 3348 8302;
 - ◆ 1 (satu) buah Hp Infinix warna hitam No. SIM 0821 3936 2779,;
 - ◆ seperangkat alat untuk menyabu ;
 - ◆ 1 (satu) buah korek api
 - ◆ 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;

Halaman 9 dari 15 Perkara Nomor 87/PID.SUS/2021/PT SBY



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- ◆ 1 (Satu) unit sepeda motor merk Vario warna silver No/ Pol W 4061 CM ;
- ◆ 1 (Satu) buah Kartu ATM Mandiri No. kartu 6032 9886 3642 8018 an. Ardi Armanda;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ARDI ARMANDA BIN WAHYUDI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Desember 2020 Nomor 2618/Pid.Sus/2020/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ardi Armanda Bin Wahyudi** dan Terdakwa II. **Sandy Firmansyah Putra Bin Angsal** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak bermufakat jahat memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Ardi Armanda Bin Wahyudi** dan Terdakwa II. **Sandy Firmansyah Putra Bin Angsal** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 gram beserta plastiknya (berat netto 0,624);

Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam pipet kaca dengan berat 1,95 gram berikut pipetnya (berat netto 0,001 gram);

Halaman 10 dari 15 Perkara Nomor 87/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar bukti transfer;

1 (satu) buah Hp VIVO 91 warna biru No. SIM 0838 3348 8302;

1 (satu) buah Hp Infinix warna hitam No. SIM 0821 3936 2779;

Seperangkat alat untuk menyabu ;

1 (satu) buah korek api

1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (Satu) unit sepeda motor merk Vario warna silver No/ Pol W
4061 CM ;

1 (Satu) buah Kartu ATM Mandiri No. kartu 6032 9886 3642 8018
an. Ardi Armanda;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ardi Armanda Bin Wahyudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Surabaya pada tanggal 18 Desember 2020, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penasihat Hukum **Terdakwa I, II** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Desember 2020 Nomor 2618/Pid.Sus/2020/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Memori Banding tertanggal 21 Desember 2020 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, II, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Desember 2020 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I, II pada tanggal

Halaman 11 dari 15 Perkara Nomor 87/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Januari 2021, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I, II diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 2618/Pid.Sus/2020/PN Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum **Terdakwa I, II** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I, II mengajukan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Desember 2020 Nomor 2618/Pid.Sus/2020/PN Sby., tidak memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa I, II. Oleh karena Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat, kurang lengkap dan banyak kekeliruan;
- Bahwa Terdakwa I, II pada saat ditangkap Polisi dalam kondisi telah menggunakan sabu akan tetapi hasil test uji kesehatan tidak pernah dilampirkan dalam berkas perkara. Maka telah jelas bahwa Terdakwa I, II adalah pengguna dan bukan “Tanpa Hak bermufakat jahat memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua sehingga pasal tersebut sangatlah tidak sesuai dikenakan kepada Terdakwa I, II;
- Bahwa Terdakwa I, II sebenarnya mempunyai ketergantungan Narkotika sebagaimana bukti surat keterangan Rehabilitasi No. 053/SK/Rehab-Orbit/VI/2019 tertanggal 9 Juni 2019 atas nama ARDI ARMADA oleh Rumah Sakit Sehat Orbit Surabaya dan surat keterangan Rehabilitasi No. 07/SK/Rehab-Orbit/VI/2019 tertanggal 9 Mei 2019 atas nama SANDY FIRMANSYAH oleh Rumah Sakit Sehat Orbit Surabaya (BUKTI TERLAMPIR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Desember 2020 Nomor 2618/Pid.Sus/2020/PN Sby;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Desember 2020 Nomor 2618/Pid.Sus/2020/PN Sby., berita acara sidang, serta surat – surat lain yang bersangkutan, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, II berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur -unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative kedua sudah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Desember 2020 Nomor 2618/Pid.Sus/2020/PN Sby., **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, II terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, II harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa I, II ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa I, II tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Perkara Nomor 87/PID.SUS/2021/PT SBY



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, II;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Desember 2020 Nomor 2618/Pid.Sus/2020/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, II dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I, II tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I, II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis pada hari **RABU** tanggal **17 FEBRUARI 2021** oleh kami **H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **I Nyoman Juliasa, S.H., M.H.**, dan **Singit Elier, S.H, M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Choiria Chomsa PP, SE. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

I Nyoman Juliasa, S.H., M.H.

ttd

Singit Elier, S.H, M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Halaman 14 dari 15 Perkara Nomor 87/PID.SUS/2021/PT SBY

